

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN BENTUK BADAN
HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI
(PDPDE) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG**

OLEH

NAMA : IRAMSYAH

NIM : 91218022

BKU : HUKUM KEPERDATAAN



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG 2020
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN BENTUK**

**BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI
(PDPDE) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG**

OLEH :

NAMA : IRAMSYAH

NIM : 91218022

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PALEMBANG 2020**

JUDUL : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
PERTAMBANGAN DAN ENERGI (PDPDE)
MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG.

NAMA : IRAMSYAH

NIM : 91218022

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

PROGRAM STUDI : MAGISTER ILMU HUKUM

MENYETUJUI
Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH

Pembimbing II



Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH. M.Hum

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH. M.HUM.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : IRAMSYAH

NIM : 91218022

BKU : HUKUM KEPERDATAAN

JUDUL TESIS : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN
BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN
DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI
(PDPDE) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)
SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini adalah benar karya tulis saya, Semua kutipan, saduran dan lain-lain menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya;
2. Apabila dikemudian hari ada klaim dari orang lain bahwa tulisan ini karyanya, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya baik secara ilmiah maupun secara hukum

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 2020

Yang membuat pernyataan,



IRAMSYAH

MENGESAHKAN

1. TIM PENGUJI

Ketua

:
Dr. H. ERLI SALIA, SH.MH.

Sekretaris

:
Dr. ARIBE W. WARDHANA, SH. M.HUM

Anggota

:
1. Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH. MH.

2. Dr. H. KN. SOFYAN HASAN, SH. MH.

3. Prof. Dr. H. CHOLIDI ZAINUDDIN, MA.

II. Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana UMP



Tanggal Lulus Ujian :

MOTTO

“Sekiranya kalian bertawakkal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakkal, niscaya Dia akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki terhadap burung, ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang.”

(HR. Ibnu Majah 4154)

Tesis ini ku persembahkan kepada :

- Kedua orang tua dan Mertua ku Terkasih;*
- Istri ku tercinta;*
- Saudara-saudaraku tersayang;*
- Direksi dan staf PT. Sumsel Energi Gemilang*
- Sahabat-sahabatku;*
- Almamaterku.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Assalamu 'alaikum Warohmatullahiwabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah serta karuniaNYA jua sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini berjudul : Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang”. Penelitian tesis ini akan di fokuskan pada dua masalah yaitu mengenai Bagaimanakah Prosedur Perubahhan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang ? dan Bagaimana Implikasi Hukum Terhadap perubahan bentuk Badan hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang ?

Mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan dan Masyarakat pada umumnya. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan baik cara penulisan maupun substansi / materi tulisan, oleh sebab itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi terwujudnya tesis ini yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. H. ABID DJAZULI, SE. MM, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Wakil Para wakil Rektor;

2. Ibu Dr. Hj. SRI RAHAYU, SE., MM. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Dr. ARIEF W, WARDHANA, SH. M.HUM, Ketua Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang beserta Staf;
4. Bapak Dr. H. ERLI SALIA, SH. MH. selaku Pembimbing I Tesis ini;
5. Bapak Dr. ARIEF W. WARDHANA, SH. M.Hum. selaku Pembimbing II Tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Direksi dan Staf PT. Sumatera Selatan Energi Gemilang;
8. Rekan-rekan Mahasiswa Prodi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang Angkatan 25 khususnya kelas Reguler;
9. Isteri dan Anak-Anak ku tersayang yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyelesaikan pendidikan di Program Magister Hukum PPs. UMP;
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis pada Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Univesitas Muhammmadiyah Palembang.

Terimakasih atas perhatian dan dorongan serta bantuan kepada penulis selama ini, semoga semua budi baik yang penulis terima tersebut mendapat imbalan pahala dari Allah SWT dan diterimaNYA sebagai amal ibadah kepadaNYA, Aamiin.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang,

2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' followed by a series of loops and a horizontal stroke.

IRAMSYAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
MOTTO/PERSEMBAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI.....	
ABSTRAK.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	10
F. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Tipe Penelitian.....	24
3. Sumber dan Jenis Data	24
4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	25
5. Teknik Analisis Data	26
G. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan Umum Tentang Perusahaan	28
1. Pengertian Perusahaan.....	28
2. Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia.....	34
3. Tanggung Jawab Perusahaan	49

4. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	51
5. Lingkup Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	56
B. Nilai Perusahaan.....	59
1. Pengertian Nilai Perusahaan.....	59
2. Pengaruh Nilai Perusahaan.....	61
3. Tujuan Nilai Perusahaan	62
C. Pelayanan Publik	64
1. Prinsip Pelayanan Publik.....	64
2. Tujuan Pelayanan	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	74
A. Prosedur Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang	74
B. Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Bentuk Perusahaan Pertambangan dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang	85
BAB IV PENUTUP	103
A. KESIMPULAN.....	103
B. SARAN.....	104

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI (PDPDE) MENJADI
PERSEROAN TERBATAS (PT) SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG.

OLEH

IRAMSYAH

Dalam upaya Pemerintah Daerah meningkatkan perekonomian masyarakat, maka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menerbitkan Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 jo Perda Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018, Perda dimaksud adalah mengenai Perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang. Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Bagaimanakah Prosedur Perubahan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang ? dan Bagaimanakah Implikasi Hukum Terhadap Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang. Metode Penelitian yang dipakai adalah Penelitian Hukum Normatif dengan mengkaji Bahan Hukum Primer dan bahan hukum Sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dan Pendapat para ahli dari berbagai referensi serta didukung oleh data lapangan dari hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa implikasi terhadap perubahan bentuk badan hukum PDPDE Menjadi PT. Sumsel Energi Gemilang terletak pada Dasar hukum perubahan dengan dikeluarkannya Perda Nomor 12 Tahun 2017 jo Perda Nomor 5 Tahun 2018, Organ Perusahaan yang meliputi RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Kepegawaian serta Modal dan Saham. Sedangkan Prosedur perubahan bentuk badan Hukum PDPDE Menjadi PT Sumsel Energi Gemilang adalah dimulai tahap persiapan dengan melakukan audit menyeluruh terhadap asset Perusahaan oleh Auditor independen untuk menentukan jumlah besarnya asset yang akan disetor sebagai Modal perseroan, Perancangan bentuk Badan Hukum Perusahaan yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari Menteri.

Kata Kunci : *Implikasi Hukum, Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai Pemerintah Nasional untuk pertama kalinya dan kemudian Pemerintah Nasional tersebutlah yang membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Pemerintahn Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas perbantuan dan diberikan Otonomi yang seluas-luasnya.¹

Pemberian Otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui Otonomi luas dalam lingkungan straegis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka tiap-tiap Daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahannya. Sebagaimana Pasal 18 A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014, TentNG Pemerintahan Daerah.

² *Ibid*

Reublik Indonesia Tahun 1945, mengatur bahwa “hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.” Ketentuan Pasal 18 A ayat (2) ini dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tetap menjamin adanya prinsip keadilan dan keselarasan.

Pembangunan Nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur beradarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian Nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang pembanguan tiap-tiap Daerah, salah satunya pembangunan laju pertumbuhan perekonomian yang harus semakin membaik.

Dalam prinsip Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan Daerah secara efektif, efisien dan akuntabel. Pemerintah Daerah harus berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah harus menjamin bahwa potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam sistem akuntansi Pemerintahan Daerah.³

Untuk menjalankan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Daerah harus mempunyai sumber keuangan agar Daerah tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat di Daerahnya. Penyerahan sumber keuangan Daerah

³ Nurlan, 2009, Pengelolaan keuangan Daerrah (Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif, Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan Permendagri) Indeks, Jakarta, hlm 76.

baik berupa pajak daerah dan retribusi daerah maupun berupa dana perimbangan merupakan konsekuensi dari adanya penyerahan urusan Pemerintahan kepada Daerah yang diselenggarakan berdasarkan Asas Otonomi. Untuk menjamin terselenggaranya urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, maka pemberian sumber keuangan kepada Daerah harus seimbang dengan beban atau urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.⁴

Perekonomian Negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33. Pada Pasal 33 ayat (4) mengatakan bahwa “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Salah satu cara Negara/Pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan ekonomi adalah melalui Badan Usaha baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Di era Otonomi Daerah, dalam rangka meningkatkan ekonominya Daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sendiri, baik untuk tujuan pelayanan publik maupun untuk mencari keuntungan atau kombinasi diantara keduanya, yang disebut Perusahaan.⁵ Sedangkan bentuk Badan usaha masing-masing memiliki karakteristik tersendiri, hal inilah yang

⁴ Penjelasan Umum Undang-Unddang RI Nomor 23 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah.

⁵ Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm,

penting untuk diperhatikan oleh Daerah dalam memilih bentuk badan usahanya sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Karakteristik bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau yang lebih dikenal dengan Perusahaan Umum Daerah, pada prinsipnya lebih menekankan pada pelayanan publik, hal ini dikarenakan Perusahaan Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi dari kewajiban Pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Perseroan Daerah lebih menekankan untuk mencari keuntungan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) agar Pemerintah Daerah mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah.⁶

Sebagai salah satu alternatif untuk sumber pemasukan pendapatan daerah, maka keberadaan BUMD sangat penting peranannya dalam upaya untuk mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Namun demikian banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai kinerja keuangan rendah sehingga fungsinya sebagai salah satu sumber pemasukan daerah tidak tercapai karena bagi hasil/laba yang diberikan kepada Pemerintah Daerah sangat kecil dan bahkan banyak yang merugi. Pada dasarnya keberadaan BUMD tujuannya adalah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD), akan tetapi kenyataannya banyak BUMD yang selama ini belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD bahkan kebanyakan merugi daripada mendapat keuntungan, sehingga Pemerintah Daerah justru lebih banyak memberikan suntikan dana dan hal ini akan membebani APBD, dengan demikian maka

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 22

apa yang menjadi tujuan berdirinya BUMD sebagai salah satu sumber pendapatan Pemerintah Daerah tidak tercapai.

Keberadaan BUMD sebagai bentuk badan usaha telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah. Pada era Otonomi Daerah sekarang ini BUMD diharapkan dapat menjadi salah satu pilar perekonomian di Indonesia, karena dengan kehadiran BUMD akan memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan cara memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) baik dalam bentuk deviden atau pajak. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah dituntut untuk mandiri sehingga daerah harus mencari pendapatan daerah melalui PAD, oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan PAD. Salah satu cara Pemerintah Daerah meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan peran/Kontribusi BUMD. Secara makro peranan PD/BUMD terhadap perekonomian daerah dapat diukur melalui kontribusi nilai tambahnya terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan kemampuannya menyerap tenaga kerja.⁷

Bentuk badan hukum BUMD di Indonesia sebagian besar masih berbentuk Perusahaan Daerah (PD) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Dalam perkembangan dunia usaha, BUMD dihadapkan tantangan yang berat, sebagai wujud nyata dari investasi daerah, BUMD mau tidak mau akan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dengan masuknya pasar global. Oleh sebab itu BUMD harus melakukan perubahan pada visi, misi dan strategi bisnisnya. Hal ini menuntut BUMD untuk merubah

⁷ Purwadi, 2002, *Penelitian tentang strategi Pengembangan BUMD non Perbankan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya, hlm, 3

bentuk badan hukumnya dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Bab XII mengatur tentang BUMD, Pasal 331 ayat (1) menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD dan ayat (2) menyatakan bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), sedangkan ayat (3) menyatakan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Bahkan daerah yang telah memiliki BUMD sebelum Undang-Undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan. Hal ini diatur Pasal 402 ayat (2). Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP. RI) Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebelumnya telah mendirikan Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) berdasarkan Perda Pemprov Sumsel Nomor 7 Tahun 2000, Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi, yang telah diubah dengan Perda Pemprov Sumsel Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2000. Dalam rangka pengembangan usaha Perusahaan Daerah, maka sebagaimana dimaksud Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) telah berubah bentuk badan

hukumnya menjadi Perseroan Terbatas, hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang jo Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017.

Perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan daerah (Perseroda) membawa konsekuensi tersendiri terhadap perubahan-perubahan yang menyangkut fungsi, serta strategi perusahaan, bentuk dan struktur organisasi perusahaan, manajemen dan proses pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja perusahaan disamping kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu juga tentu berpengaruh terhadap aset-aset perusahaan yang merupakan aset Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

Perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) diharapkan terjadi peningkatan peran dan fungsi perusahaan sebagai antisipasi terhadap perkembangan ekonomi Nasional, Regional maupun Internasional, terutama dalam menyongsong era globalisasi, sehingga pengelolaan perusahaan harus berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu pengelolaan Perusahaan harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang pada prinsipnya menekankan motif *profit oriented* serta tanggung jawab yang jelas terhadap Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi Perseroan terbatas.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul : “Implikasi Hukum Terhadap

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang”.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah Prosedur Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang?
2. Bagaimanakah Implikasi Hukum Terhadap perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang?

C. Ruang Lingkup

Agar pembahasan Tesis ini tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Perdata khususnya Hukum Perusahaan yaitu menyangkut implikasi hukum terhadap perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), khususnya Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang dan prosedur dari perubahan tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan menyinggung hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Prosedur perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang.
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan implikasi hukum terhadap perubahan bentuk badan hukum perusahaan daerah Pertambangan Dan Eneergi (PDPDE) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun praktis.

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan: Sumbangan bahan pemikiran dan kajian ilmiah bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Perdata khususnya Hukum perusahaan terutama yang menyangkut perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Persroda).
- b. Secara praktis hasil penelitian ini berguna :
Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan maupun kalangan praktisi pengelola perusahaan.

E. Kerangka Teoretis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum.

Berikut ini adalah beberapa pengertian Badan hukum yang dikemukakan oleh para ahli :

- 1.1. Menurut Utrecht, Badan Hukum (*Rechtspersoon*) yaitu badan hukum yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan bahwa badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa atau yang lebih tepat bukan manusia.
- 1.2. Menurut R. Subekti, badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
- 1.3. R. Rochma Soemitro mengemukakan, badan hukum (*rechtspersoon*) ialah suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak serta kewajiban seperti orang pribadi.⁸

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang perwujudannya tidak tampak seperti manusia biasa, namun mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan perbuatan hukum seperti orang pribadi (*naturlijkpersoon*).

2. Bentuk-Bentuk Badan Hukum.

Menurut E. Utrecht/Moh. Soleh Djidang, dalam pergaulan hukum ada berbagai macam badan hukum yaitu :

- 2.1. Perhimpunan (*vereniging*) yang dibentuk dengan sengaja dan dengan sukarela oleh orang yang bermaksud memperkuat kedudukan ekonomis mereka, memelihara kebudayaan, mengurus soal-soal sosial dan sebagainya. Badan Hukum semacam itu berupa-rupa, misalnya Perseroan terbatas (PT), Perusahaan Negara, *Joint Venture*;
- 2.2. Persekutuan orang (*gemenschap van mensen*) yang terbentuk karena faktor-faktor kemasyarakatan dan politik dalam sejarah, misalnya Negara, Provinsi, Kabupaten dan Desa;
- 2.3. Organisasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang tetapi bukan perhimpunan yang termasuk sub a diatas;

⁸ Chaidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm, 18 – 19.

2.4. Yayasan.⁹

Biasanya macam-macam badan hukum yang disebut pada point (2.1 – 2.3) tersebut diatas disebut korporasi (*corporatie*), dengan demikian menurut pendapat ini bahwa badan hukum terbagi kedalam 2 (dua) tipe/golongan, yaitu korporasi dan yayasan. Perseroan sebagai suatu badan hukum merupakan salah satu bentuk dari korporasi, yaitu perhimpunan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak secara bersama-sama sebagai satu subjek hukum tersendiri, guna mencapai tujuan tertentu (biasanya tujuan ekonomi).

3. Tanggung Jawab Badan Hukum.

Perseroan sebagai Badan Hukum, secara hukum pada prinsipnya harta benda perseroan terpisah dari harta benda pendiri/pemilikinya, karena itu tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta benda pribadi pemilik perusahaan yang berbentuk badan hukum.¹⁰ Dengan demikian apabila perseroan melakukan suatu perbuatan dengan pihak lain, maka tanggung jawabnya berada di pihak perseroan tersebut dan hanya sebatas harta benda yang dimiliki perseroan. Tanggung jawab perseroan terlepas dari orang-orang yang ada didalamnya, apabila timbul kerugian pada perseroan maka harta pribadi pemilik/pendiri tidak dapat ikut disita atau dibebankan untuk tanggung jawab perseroan.

⁹ Munir Fuady, 2002, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm, 2.

¹⁰ *Ibid.*

Dari berbagai definisi yang telah banyak disampaikan oleh para ahli mengenai Badan Hukum tersebut diatas, maka dapat dikemukakan beberapa teori Badan Hukum sebagai berikut :

1. Teori Organ.¹¹

Teori ini dikemukakan oleh Otto Van Gierke, menurutnya bahwa badan hukum itu seperti manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum. Badan Hukum itu adalah suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut, misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan seperti mulutnya atau perantaraan tangannya jika kehendak itu ditulis diatas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan adalah kehendak dari badan hukum.

Dengan demikian menurut teori organ, badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada, badan Hukum bukanlah suatu kekayaan yang tidak bersubjek, akan tetapi badan hukum itu suatu organismen yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa.

2. Teori Fiksi.¹²

Menurut Freidrich Carl Von Savigny, bahwa hanya manusia saja yang mempunyai kehendak, selanjutnya Savigny mengemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi, bukan merupakan suatu hal yang konkrit. Oleh karena suatu abstraksi, maka menjadi suatu subjek dari hubungan hukum sebab hukum

¹¹ Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm, 32

¹² Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm, 31.

memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak berkuasa (*Wilsmacht*).

Badan hukum semata-mata adalah buatan pemerintah atau Negara. Terkecuali Negara, badan hukum itu suatu fiksi yaitu sesuatu yang sebenarnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangannya untuk menerangkan sesuatu hal. Dengan kata lain sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subjek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subjek hukum diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi orang bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil atau tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan sehingga yang melakukan ialah manusia sebagai wakil-wakilnya.

3. Teori Kekayaan Bertujuan.¹³

Teori ini pada dasarnya timbul dari *collectiviteitstheorie* Teori ini dikemukakan oleh A. Brinz dan Van der Hejden. Menurut A. Brinz hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberi kepada suatu badan hukum pada hakekatnya hak-hak dengan tiada subjek hukum.

Teori ini mengemukakan bahwa kekayaan badan hukum itu tidak terdiri dari hak-hak sebagaimana lazimnya (ada yang menjadi pendukung hak-hak tersebut, manusia). Kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegang (*onpersoonlijk/subjectioos*). Disini yang penting bukan siapakah badan hukum itu, tetapi kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu.

¹³ Chidir Ali, *Op.Cit*, hlm, 34-35.

4. Teori Kekayaan Yuridis.¹⁴

Teori ini pada dasarnya merupakan penghalusan dari teori organ yang diikemukakan oleh E.M. Meijer dan dianut juga oleh Paulm Scholten. Menurut Meijer, Badan Hukum itu merupakan suatu realitas, konkret, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi sesuatu kenyataan yuridis. Menurut teori ini badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia dan lain-lain perikatan (*Verbintenis*), ini semua riil untuk hukum.

Sebenarnya teori-teori badan hukum tersebut yang pada pokoknya berpusat pada dua pandangan yaitu :

1. Yang menganggap bahwa badan hukum itu sebagai wujud yang nyata, artinya nyata dengan panca indera manusia sendiri akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengurus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai *persoon*.
2. Yang menganggap bahwa badan hukum itu tidak sebagai wujud yang nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut, badan hukum tersebut melakukan/membuat kesalahan itu adalah kesalahan manusia-manusia yang berdiri dibelakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

b. Teori *Good Corporate Governance*.

1. Pengertian *Good Corporate Governance*. (*GCG*)

¹⁴ *Ibid*, hlm, 35

Good Corporate Governance yang selanjutnya disingkat GCG merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai-nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi *soft definition* yang mudah untuk dicerna, yaitu : “Komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika”.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirumuskan suatu kesimpulan bahwa GCG adalah suatu sistem yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak merugikan *stakeholder* pada organisasi atau perusahaan tersebut.

Pemahaman *Good Corporate Governance* (GCG) tidak dapat dikesampingkan dari *shareholding theory*. *Shareholding theory* mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. Memang secara konseptual pihak manajemen perusahaan bekerja untuk memberikan kepuasan kepada para pemegang saham, dan pemegang saham memiliki otoritas keputusan tinggi dalam menentukan keputusan yang bersifat penting bagi perusahaan.

¹⁵ www.bpkp.go.id, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 20.00 wib.

Dari gambaran uraian diatas jelas jika *corporate governance* ingin diarahkan untuk menciptakan suatu bentuk organisasi bisnis yang bertumpu pada aturan-aturan manajemen modern yang profesional dengan konsep dedikasi yang jauh lebih bertanggung jawab. Penafsiran bertanggung jawab dapat ditafsirkan sebagai keikutsertaan perusahaan secara jauh lebih dalam untuk ikut berpartisipasi dalam membangun Negara dan bangsa, seperti peran perusahaan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, dan mendukung penuntasan kemiskinan. Hal ini tentunya dapat dianggap jika konsep GCG benar-benar dijalankan dengan baik sehingga dapat memperingan tugas negara dan memposisikan perusahaan sebagai *agent of development*.¹⁶

Pengertian *Governance* amat beragam, pada dasarnya diartikan sebagai tata kelola yang berhubungan dengan interaksi antar pemerintah dan masyarakat. Sedangkan *Governing* berarti semua kegiatan sosial, ekonomi, Politik, dan administratif yang dilakukan sebagai upaya untuk mengarahkan, mengendalikan, mengawasi, atau mengelola masyarakat.

Forum for Corporate Governance of Indonesia (FCGI) mendefinisikan tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus, (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, karyawan, serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan tata kelola perusahaan ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak

¹⁶ Irham Fahmi, 20114, *Menejmen strategis Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, hlm, 285.

yang berkepentingan (*stakeholder*). Sejalan dengan hal ini Mudrajad mengemukakan sebagai berikut : Masalah tata kelola perusahaan dapat ditelusuri dari pengembangan *agency theory* yang mencoba menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan (manajer, pemilik perusahaan dan kreditor) akan berperilaku. Masalah tata kelola timbul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan.¹⁷

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Salah satu syarat suatu perusahaan yang ingin maju dan berkembang, apa lagi suatu perusahaan yang ingin *go public* adalah perusahaan tersebut harus memiliki konsep serta mengaplikasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dimaksud adalah :

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan;
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
3. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
4. Kemandirian, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
5. *Fairness* (Kewajaran), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁸

¹⁷ Mudrajad Kuncoro, 2005, Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif, Erlangga, Jakarta, hlm, 186.

¹⁸ Vivi Sulvianti, Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG), Jurnal Beraja Niti, Vol. 2, No. 11, hlm, 3-4.

Dalam kaitannya dengan GCG Direksi dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penerapan prinsip-prinsip GCG. Secara teoritis harus diakui bahwa melaksanakan prinsip-prinsip GCG ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang baik;
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan (*corporate value*);
3. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders*.¹⁹

3. Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)*.

Penerapan GCG dalam suatu organisasi dinilai merupakan suatu usaha untuk membangun budaya perusahaan yang baru, sehingga tanpa kepemimpinan organisasi yang memadai akan sangat sulit mengimplementasikan GCG. Kepemimpinan transformatif dianggap sebagai tipe kepemimpinan yang paling cocok untuk melaksanakan proses perubahan.

Penerapan GCG berarti penolakan terhadap nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi dasar lama yang berarti tidak adanya transparansi, tidak adanya kewajaran, tidak adanya akuntabilitas dan tanggung jawab yang jelas. Paradigma GCG yang baru menekankan pentingnya nilai-nilai, keyakinan, asumsi-asumsi dasar yang bercirikan prinsip-prinsip utama berikut: *Transparency, Independency, Fairmness, Accountability dan Responsibility*.

Tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan hak dan kepentingan pemilik (pemegang saham). Faktor penerapan GCG juga

¹⁹ *Ibid*, hlm, 6

mempunyai prasyarat tersendiri, menurut Daniri ada dua faktor yang memegang peranan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor eksternal yaitu berupa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG, diantaranya, a). Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif;

b). dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *Good Governance dan Clean Governance* yang sebenarnya; c). Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practice*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional, dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan).

Sedangkan faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktik GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain : a). Terdapat budaya perusahaan yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme dan sistem kerja manajemen di perusahaan; b). Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG; c). Manajemen pengendalian resiko juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG; d). Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi dan e). Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan, sehingga kalangan publik dapat memahami

serta mengikuti setiap gerak langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.²⁰

2.Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batas-batas serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian di bawah ini, akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul Tesis ini sebagai berikut :

1. Implikasi Hukum adalah dampak yuridis yang timbul akibat dari suatu perubahan peraturan/hukum yang mengatur tentang sesuatu objek hukum.
2. Perubahan adalah suatu proses yang akan menunjukkan suatu perubahan tujuan untuk berkembang, termasuk pada perusahaan.
3. Badan Hukum adalah suatu badan disamping manusia, yang dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak, kewajiban dan kepentingan umum terhadap orang atau badan lain.
4. Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi adalah perusahaan yang didirikan dengan modal yang sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

²⁰ Tri Kartika Pratiwi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage*, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 14, No. 2 September 2012, hlm 241.

5. Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya, merupakan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metode Penelitian

Di dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian ini digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong pada jenis penelitian hukum normatif mengkaji data sekunder yaitu kaidah hukum, perundang-undangan, dan perilaku terapan dari Undang-Undang. Obyek kajian adalah Perubahan bentuk Badan hukum Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PT) berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2000. Serta Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan daerah Pertambangan Dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang, yang telah diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Serta didukung dengan data primer yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak yang terkait.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif artinya penelitian hukum yang menggambarkan secara jelas, rinci dan sistematis menguraikan secara jelas mengenai Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi gemilang, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber primer dan sumber sekunder.²¹ Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu :

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari bahan pustaka seperti : UUD 1945, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang RI 9 Tahun 2015, Undang-Undang RI Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 jo Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001.

²¹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2001, Hlm. 37

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 jo Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menelusuri literatur-literatur, peraturan perundang-undangan serta pendapat ahli hukum.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh data sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2) Untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan wawancara terhadap pihak terkait, yaitu Direksi PT. Sumatera selatan Energi gemilang dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

b. Pengolahan Data

Setelah data tersebut terkumpul, baik data sekunder melalui kepustakaan maupun data primer melalui wawancara kemudian diolah dengan cara :

- 1) *Editing*, dalam hal ini data yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian.
- 2) *Coding* yaitu mengelompokkan kemudian mengklasifikasikan data secara sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu.

3) Sistematika data yaitu merekonstruksi data berdasarkan rumusan masalah, agar data yang diperoleh mudah di analisis, jawaban-jawaban dari responden diringkas terlebih dahulu dengan cara menggolong-golongkan ke dalam kategori tertentu yang telah ditetapkan.

5. Teknik Analisis Data

Data hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan data ke dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap data tersebut dan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) BAB dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, terdiri dari : Latar Belakang; Rumusan Masalah; Ruang Lingkup; Tujuan dan Kegunaan Penelitian; Kerangka Teoritis dan Konseptual; Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Tinjauan Pustaka, terdiri dari : Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan, Tinjauan Umum Tentang Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE), Pengertian Perusahaan, Nilai perusahaan dan Pelayanan Publik.
- BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, terdiri dari Prosedur perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang serta Implikasi hukum yang timbul akibat perubahan Bentuk Badan Hukum

Perusahaan Daerah Pertambangan Dan Energi (PDPDE) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Sumatera Selatan Energi Gemilang.

BAB IV Penutup, terdiri dari : Kesimpulan yang merupakan simpulan dari hasil penelitian dan pembahasan dan Saran sebagai suatu rekomendasi dari hasil temuan dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra AdityaBakti.
- Adrian Sutedi. 2015. *Buku Pintar Perseroan Terbatas*. Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Negara*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Amiruddin, Zainal Azikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Arif Budimanta dkk, 2004, *Indonesia center for Sustainability Development*, Jakarta,
- Azizah. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang : Setara Press.
- Chaidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Chatamarrasjid Ais. 2000. *Menyikap Tabir Perseroan (Piercing the Corporate Veil) Kapita Selekta Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dede Rosyada Dkk, 2000, *Demokrasi Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Jakarta, ICCE UIN Syarif Hidayatullah
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hermansyah. 2013. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia edisi ke 2*. Indonesia: Kencana Prenada Media Group.
- HMN. Purwosutjipto, 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid I*, Djambatan, Jakarta
- Irham Fahmi, 2011, *Menejmen strategis Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung,
- Jamal Wiwoho. 2011. *Hukum Perbankan Indonesia*. Surakarta: UNS Press.

- Mudrajad Kuncoro, 2005, *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*, Erlangga, Jakarta.
- Muhadi. 2017. *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurlan Darise, 2009, *Pengelolaan keuangan Daerah (Pedoman Untuk Eksekutif dan Legislatif, Rangkuman 7 Undang-Undang, 30 Peraturan Pemerintah dan Permendagri)* Indeks, Jakarta,
- Purwadi, 2002, *Penelitian tentang strategi Pengembangan BUMD non Perbankan Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah*, Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya,
- Rian Nugroho Dwijowijoto. 2005. *BUMN Indonesia Isu, Kebijakan, dan Strategi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan jurisprudensi*. Yogyakarta: Total Media.
- R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta
- Sadono Sukirno, et. al, *Pengantar Bisnis*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Simon Zadek, 2001, *The Civil Corporation, The New Economy of Corporate Citizenship*, Earthscan London
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor, 1991.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT. Mandar Maju, Bandung,
- , 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang
- Sulehan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT. Amanah, Surabaya, 2004.

Sumarto Hetifa Sj. 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung, Yayasan Obor Indonesia

B, Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan UU RI Nomor 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Minyak Dan Gas Bumi.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2001 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan daerah Pertambangan Dan Energi Menjadi Perseroan Terbatas Sumatera selataan Energi gemilang.

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentangg Perubahan Peraturan Daerrah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2017.

C, Internet

www.bpkp.go.id, diakses pada tanggal 25 April 2019, pukul 20.00 wib.

D. Jurnal

Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Industri, CSR dan ComDev, Workshop Tentang Corporate Social Responsibility (CSR)*, Lembaga Studi Pembangunan (LSP) – STKS, Bandung, 29 Nopember 2006

- Ekky Dwi Ferlinda, Flora Ribawanto, Siswidiyanto, *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan (Studi pada PT. Telkom Banyuwangi)*, Jurnal Administrasi Publik, (JAP), Vol 1, No. 4
- Gultom, Robinhot, Agustina, Sri Widia Wijaya, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Farmasi Di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil Vol. 3 No. 1, April 2003
- Ika Sasti Ferana, Hj. Rina Tjandra Kirana, Ilham Ismail, *Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Periode 2007-2013)*, Jurnal Akuntanika, Vol. 2, No. 1
- Norce Jelly Sandag, *Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Return On Asset Dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Tercatat Pada Indeks LQ 45*, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen Vol. 3 No. 3, 2015
- Simanjuntak, Sherly,. 2013. *Analisis Yuridis Perubahan Status Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Kaltim (BPD Kaltim) Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas*.
- Siti Adiprigandari Adiwoso Suprpto, *Pola Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lokal di Jakarta*, dalam Jurnal Filantropi dan Masyarakat Madani : "GALANG". ISSN 1858 – 4055, 2006,
- Tri Kartika Pratiwi, *Pengaruh Kinerja Keuangan Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Food and Beverage*, Jurnnnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 14, No. 2 September 2012
- Vivi Sulvianti, *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (GCG)*, Jurnal Jurnal Beraja Niti, Volume 2 Nomor 10, Samarinda :Fakultas Hukum Universitas Mulawarman. Beraja Niti, Vol. 2, No. 11